

**ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
HOMOSEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDY KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GARUT NO:
10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT)**

TESIS



Oleh :

CUCUK KRISTIONO

NIM : 20301900121
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
HOMOSEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDY KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GARUT NO:
10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT)**

TESIS

Oleh :

CUCUK KRISTIONO

NIM : 20301900121

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN 06-1507-6202

Pembimbing II,

Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN 06-1507-6202

**ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
HOMOSEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDY KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GARUT NO:
10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT)**

TESIS

Oleh :

CUCUK KRISTIONO

NIM : 20301900121

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cucuk Kristiono

NIM : 20301900121

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDY KASUS PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI GARUT NO: 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

Agustus 2021

UNISSATA

METERAI
TEMPEL

BK009AJX285333726

جامعة سلطان ابيجوخ الإسلامية

CUCUK KRISTIONO


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Mudahkanlah dalam menyebarkan Ilmu karena untuk menerangi kuburmu ”

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT dan Rosul-Nya
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Almarhum kedua Orangtua tercinta
4. Isteri dan anak-anak tercinta
5. Rekan - Rekan satu angkatan
6. Dosen dan karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



ABSTRAK

Perilaku Homoseksual sesuai syariat Islam sangat ditentang keras dan mendapatkan ancaman hukuman sangat berat, bahkan pelaku Homoseksual pertama kali di muka Bumi dihukum langsung oleh Allah SWT yaitu bangsa Sodom dan Gomorah kaum Nabi Luth AS. Peristiwa tersebut diabadikan didalam Al-Quran Surat Huud ayat 82. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seyogyanya harus segera turun tangan dan bertindak cepat dengan tidak perlu menunggu banyaknya kasus serupa muncul dipermukaan, langkah awal adalah dengan penanganan terhadap anak sebagai pelaku Homoseksual untuk menghindarkan regenerasi kelompok homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan sebagai pisau analisis menggunakan Teori Sistem Hukum, Keadilan Pancasila dan Keadilan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem Hukum yaitu Pelaksanaan peradilan terhadap anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sesuai undang-undang dan peraturan tersebut bahwa seluruh penanganan perkara anak diwajibkan dilaksanakan diversi. Namun Diversi yang dilakukan belum memenuhi tujuan kesembuhan dari anak yang berperilaku Homoseksual. Kedua, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila mengacu kepada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penanganan anak yang bermasalah dengan hukum pada perkara Homoseksual perlu mendapatkan keadilan yaitu dengan penanganan khusus sehingga dapat tercapai kesembuhan seperti sedia kala. Semestinya Penanganan tindak pidana homoseksual pada anak perlu dilakukan penanganan yang berbeda, sebab anak memiliki masa depan yang panjang dan secara fisik terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukan perhatian yang khusus oleh Pemerintah terhadap permasalahan ini.

Kata kunci : Anak, Homoseksual,tindak pidana, penanganan khusus

ABSTRACT

Homosexual behavior in accordance with Islamic law is strongly opposed and is threatened with very severe punishment, even the first Homosexual perpetrators on Earth were punished directly by Allah SWT, namely the Sodom and Gomorrah people of the Prophet Lut AS. The incident is enshrined in the Qur'an Surah Huud verse 82. The government as a policy maker should immediately intervene and act quickly without waiting for many similar cases to appear on the surface, the first step is to treat children as homosexual perpetrators to avoid the regeneration of homosexual groups. The research approach used in this study is a normative juridical approach. The method of analysis used is quantitative, i.e. all legal materials collected through pediatric library research will be sorted out in order to obtain legal rules for the problems formulated and then systematized so as to produce a classification that is in line with the problems of this research.

The position of children as perpetrators of homosexual crimes in the legal system, namely the implementation of justice against children, which refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). In accordance with the laws and regulations mentioned above, all handling of child cases is required to be diverted. However, the diversion carried out has not fulfilled the goal of healing for children who behave homosexually. Meanwhile, as a knife of analysis using Legal System Theory, Pancasila Justice and Islamic Justice.

While the punishment of children as perpetrators of homosexual crimes in the construction of Pancasila justice refers to the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people, the handling of children who have problems with the law in homosexual cases needs to get justice, namely with special handling so that healing can be achieved as usual. The perpetrators of homosexual crimes are children, so different handling needs to be done, because children have a long future and physically there are several shortcomings so that special attention is needed by the Government on this problem.

Keywords: Children, Homosexual, crime, special handling

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu halangan apapun.

Tesis dengan judul **“ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDY KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GARUT NO: 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT)”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Dua di Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso MT PhD selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hu selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah SH. M.Hum, Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Bambang Tri Bawono SH.MH, selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) UNISSULA, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.

7. Segenap Civitas Akademika UNISSULA, Khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan mendidik penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai.
8. Sahabat-sahabat di Kepolisian Polda Jateng yang selalu memberi support untuk terselesaikannya tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa, Magister Hukum UNISSULA yang telah membantu suport hingga terselesaikannya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan. Amiin



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman	
Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Motto Dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Landasan Konseptual	11
1. Pengertian Analisa.....	11
2. anak dibawah umur.....	11
3. Tindak Pidana.....	12
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
5. Homoseksual.....	14
F. Landasan Teori	14
1. Teori Sistem Hukum.....	14
2. Teori Keadilan Pancasila.....	15
G. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan.....	19

	2. Spesifikasi Penelitian.....	19
	3. Jenis dan Sumber Data.....	19
	4. Metode Pengumpulan Data.....	19
	5. Metode Analisis Data.....	21
	H. Sistematika Penelitian Tesis	21
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana	23
	1. Hukum Pidana.....	23
	2. Tindak Pidana	30
	B. Tinjauan Umum tentang anak dibawah umur	31
	C. Tinjauan Umum tentang Homoseksual	36
	D. Tinjauan umum tentang teori sistem hukum, keadilan pancasila, Keadilan Islam	42
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Kedudukan anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam Sistem Hukum	65
	B. Pidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam Konstruksi Keadilan Pancasila	83
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	102
	B. Saran.....	104
	Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku Homoseksual sesuai syariat Islam sangat ditentang keras dan mendapatkan ancaman hukuman sangat berat, bahkan pelaku Homoseksual pertama kali di muka Bumi dihukum langsung oleh Allah SWT yaitu bangsa Sodom dan Gomorah kaum Nabi Luth AS. Peristiwa tersebut diabadikan didalam Al-Quran Surat Huud ayat 82 : *"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu (terjungkir balik sehingga) yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."* Namun dengan berkembangnya zaman yang semakin modern saat ini, ternyata pelaku Homoseksual bukan berkurang malah semakin bertambah banyak bahkan sudah lama kelompok Homoseksual dilindungi hak-haknya oleh HAM Internasional sehingga saat ini di beberapa negara maju sudah memperbolehkan perkawinan sesama jenis di dalam konstitusi Negara, seperti Amerika, Belanda, Swedia, Taiwan, Afrika Selatan, , Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Prancis dan masih banyak lagi yang lainnya.

Komunitas Homoseksual dapat terus berkembang tentunya didasari adanya efek persebaran dan regenerasi. Hal ini lebih berbahaya apabila mereka para kaum Homoseksual adalah melakukan regenerasi baik karena disengaja ataupun karena kebutuhan biologisnya yang menyimpang. Sebagai ancaman regenerasi maka anak

dibawah umurlah sasaran yang paling mudah dilakukan. Ini lebih sangat berbahaya sebab jika anak sudah masuk dalam sasaran Regenerasi maka akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Beralih untuk mencoba menghilangkan pelaku Homoseksual, menghambat perkembangannyapun akan sulit dilakukan. Untuk itulah perlu ada regulasi hukum dalam rangka menghambat¹ regenerasi pelaku homoseksual di Indonesia melalui tindakan Rehabilitasi² yang tepat terhadap pelaku anak ataupun Korban anak Homoseksual.

Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi terkait kehidupan Homoseksual yang berimbas kepada tindakan Pidana sebagai bukti bahwa di Indonesia telah terjadi perkembangan Homoseksual, tentunya dengan teori gunung es antara lain sebagai berikut :³

1. Kasus pelaku homoseksual anak dibawah umur di kabupaten Garut yang dilaporkan ke kepolisian Resort garut pada bulan juli 2019 dengan pelaku anak dibawah umur berinisial FA(11Th) dengan korban berinisial DM (10 th) dan FS (10Th), dengan TKP dibelakang area masjid besar di kampung pasar Kolot Cibatu Kabupaten Garut. Kelanjutan kasus adalah pelaksanaan PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi dan tidak berakhir di LP.
2. Seorang Pria Gay dengan inisial Prusia 33 tahun yang berasal dari Tulungagung dengan alamat Blok B Nomor 7, Perum Citra Damai 2, Desa Bangoan,

¹ Definisi dan arti **menghambat** menurut KBBI adalah membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar, menahan.

² Rehabilitasi menurut kamus buku besar Indonesia : memulihkan kepada (keadaan) yang dahulu (semula)

³ Teori Gunung Es (*Iceberg Theory*) merupakan instrument yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan. Sebuah Gunung es biasanya yang tampak hanya bagian atasnya, sementara kebawahnya yang tidak tampak justru semakin besar.

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah meniduri dan menyodomi 50 Lelaki, lokasi tempat dilakukannya perbuatan sodomi tersebut adalah Rumah rumah tersangka sekaligus salon rias pengantin. Keseharian pelaku sangat akrab dengan tetangga bahkan Warga biasa memanggilnya Mak Pur atau kadang Mama Pur. Pengakuan pelaku bahwa dirinya mengalami disorientasi seksual dan mulai menyukai sesama jenis alias pria sejak tahun 2006. Aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2004 terhadap 50 orang laki-laki yang dua diantaranya adalah anak berusia di bawah umur berstatus sebagai pelajar. Kedua korban itu berinisial, FR (16) dan RZ (15). pelaku memakai modus dengan mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Besarnya berkisar antara Rp 100-150 Ribu.

3. Kasus pembunuhan seorang lesbian berinisial VM alias Piter (23) kepada korban berinisial IS (20) pada tanggal 9 november 2016 dengan TKP di rumah kos Bunga, Jl Salak, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.pelaku nekad membunuh pasangan lesbiannya dengan cara menikam kekasihnya dengan alasan terbakar api cemburu bahwa korban telah mengkhianati cinta dengan menjalin hubungan spesial dengan Sari (pelaku lesbian)
4. Pelaku pembunuhan dan mutilasi berinisial AP (34) dan AJ (34) telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban berinisial BH (28) guru honorer Kota Kediri dengan kejadian di kota kediri. Mereka juga sama-sama pelaku homoseksual. Menurut pengakuan penyidik bahwa kedua pelaku dengan korban sudah saling kenal dekat dan berada dalam satu komunitas. Alasan pembunuhan adalah korban memiliki banyak pacar homoseksual

termasuk para pelaku yang kemudian cemburu sehingga menghabisi korban dengan cara di mutilasi.

5. Kasus pembunuhan dengan korban berinisial JS (21) oleh tersangka AM (45) yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2019 di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku dan korban adalah sama-sama pekerja bangunan. Motif pelaku yang homoseksual adalah ingin mengajak korban berhubungan badan, namun oleh Korban ditolak karena merasa masih normal dan tidak mau melakukan hubungan homoseksual ,sehingga pelaku kalap dan melakukan pembunuhan tersebut.
6. Kasus pembunuhan di Bogor terhadap NA (56), seorang pria asal Solo, Jawa Tengah, yang ditemukan dengan kondisi alat kelamin terpotong di Kampung Dayeuh, RT 01 RW 02, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (11/9/2019) lalu, bermotif sakit hati dari pelaku berinisial YN (30). Sebelum kejadian, antara pelaku dan korban yang merupakan pasangan sejenis, sempat cekcok mulut. Modus tersangka membunuh korban dikarenakan ia merasa sakit hati, karena korban memiliki masalah pribadi (dimungkinkan memiliki pasangan lain) dan kemudian mengakibatkan percekocokan antara pelaku dan korban. Kemudian pada pukul 03.00 WIB saat korban sedang tidur. Tiba-tiba tersangka memukul korban di bagian kepala menggunakan kayu balok. Namun korban sempat berhasil lari keluar kamar Kemudian korban dikejar oleh tersangka dan dipukul kembali menggunakan balok sebanyak dua kali hingga korban terjatuh dan meninggal.
7. Kasus pembunuhan dengan korban anak dibawah umur berinisial MM (11) laki-laki kelas V SD oleh pelaku homoseksual berinisial J (35) bertempat kejadian

di Kampung/Desa Cijayanti Bogor pada tanggal 9 september 2019 dengan motif pelaku adalah ketakutan diancam korban bahwa akan melaporkan ke orangtuanya krn janji pelaku akan memenuhi berupa pemberian uang namun diingkari oleh pelaku.

8. Kasus pembunuhan yang dilakukan Julianto (24) terhadap rekannya yang merupakan pasangan sejenis yaitu Kardius R (21) yang terjadi di kota Bintan Timur prov kepulauan riau pada tanggal 18 januari 2019. Moti pelaku melakukan pembunuhan adalah cemburu karena korban diduga oleh pelaku memiliki pacar lain yang berperilaku sama sebagai seorang homoseksual.

Pengertian tentang Homoseksualitas adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, homoseksualitas dimasukkan dalam kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi seksual *egodistonik*, yaitu identitas jenis kelamin atau *preferensi* seksual tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis dan perilaku serta mencari pengobatan untuk mengubahnya. Artinya homoseksualitas dianggap suatu kelainan hanya bila individu merasa tidak senang dengan orientasi seksualnya dan bermaksud mengubahnya.⁴

Kebanyakan Negara dimana perilaku homoseksual dianggap illegal ternyata

⁴ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1998. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia, Edisi ke III*. Direktorat Kesehatan Jiwa, dan Dirjen Pelayanan Kesehatan

kultur yang dominan adalah Islam, atau bekas Negara-negara komunis ataupun bekas koloni-koloni Inggris (Colin Spencer, 2004:469-470). Di Bahrain atau Bangladesh homoseksual di anggap illegal, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Di Irak Undang-Undangnya juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 14 tahun penjara. Di Kuba homoseksual di hukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. Di Siprus mereka bisa di hukum maksimal 5 tahun penjara. Di Pakistan pelaku homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Menurut kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One* tahun 2006, fenomena homoseksual muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Namun dalam sudut pandang ilmu kesehatan mental, homoseksual bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial dan aspek kesehatan. Banyaknya penyebab munculnya fenomena Homoseksual dapat menjadi kajian tersendiri bagi konselor dan profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater yang menangani masalah tersebut. Semakin kompleks masalah yang dialami konseli, maka semakin memerlukan diagnosis khusus terhadap masalah tersebut.

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari Homoseksual adalah: ⁵

1. Dampak kesehatan. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular.
2. Dampak sosial. Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat perilaku

⁵ El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), hal. 65-71.

Homoseksual berdasarkan menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.”⁶ Dan 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang, 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.⁷ Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3. Dampak Pendidikan. Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah.
4. Dampak Keamanan. Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 (satu) di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.

⁸Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan

⁶ Corey, L. And Holmes, K. *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.*” *New England J. Med.*, 1980, hal. 435-438.

⁷ Bell, A. and Weinberg, M. *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women.* New York: Simon & Schuster, 1978.

⁸ *Psychological Report*, 1986, hal. 327-337.

perundang-undangan masyarakat.⁹

Hasil pemaparan penelitian tersebut diatas ternyata sebanyak 33% kasus pelecehan seksual di Amerika terhadap anak adalah dilakukan oleh kaum Homoseksual. Sedangkan menurut pendapat Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Drs. Seto Mulyadi bahwa Homoseksual ternyata bisa saja dulunya adalah korban kekerasan seksual sesama jenis, yang pada akhirnya Kondisi tersebut bisa mengubah mereka menjadi menyukai sesama jenis¹⁰. Sekali lagi dengan latar belakang masalah inilah maka pemerintah perlu melindungi anak dari bahaya terpapar perilaku Homoseksual serta dapat mencegah regenerasi kelompok homoseksual tersebut.

Anak harus diberi perlakuan yang berbeda, antara pelaku tindak pidana dan korban dari terjadinya tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya memperoleh perlindungan, sebagaimana pada anak yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan dan menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berada pada situasi yang khusus.¹¹ Perlu dipahami bahwa anak adalah aset masa depan bangsa, Anak seharusnya mendapatkan bimbingan, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Mendasari bunyi Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 :“ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Khusus pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sesama jenis yang dilakukan juga oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum

⁹ *Science Magazine*, 18 July 1993, hal. 322.

¹⁰ <https://www.liputan6.com/health/read/3208942/pelaku-lgbt-bisa-saja-dulunya-pun-korban>, 3 juni 2021 pukul 14.00 wib

¹¹ Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*

Garut pada tanggal 16 oktober 2018 ¹² adalah salah satu contoh bagaimana perilaku homoseksual di Indonesia selama ini tanpa disadari telah merambah pada pelaku anak dan hal ini tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus serupa yang tidak dilaporkan ke Kepolisian dengan pertimbangan rasa malu dan sebagainya sehingga sulit terdeteksi seberapa banyak kasusnya yang terjadi serupa. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seyogyanya harus segera turun tangan dan bertindak cepat dengan tidak perlu menunggu banyaknya kasus serupa muncul dipermukaan dengan maksud untuk mencegah penyebaran perilaku Homoseksual tersebut, sehingga ancaman kerusakan terhadap perilaku generasi penerus dan terputusnya keturunan dapat segera dihindari.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan Tesis dengan judul : “ANALISA KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI GARUT NOMOR 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN GRT ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dengan judul analisa kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana homoseksual dalam sistem peradilan pidana anak studi kasus keputusan pengadilan negeri garut nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum?

¹² penelitian awal di Kepolisian Resort Garut pada Unit PPA Satreskrim pada tanggal 3 mei 2021

2. Bagaimana pemidanaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian Tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem hukum dan dalam pemidanaannya berdasar pada konstruksi keadilan Pancasila.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data awal guna melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan dalam penerapan peradilan pidana anak di Indonesia khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait penerapan peradilan pidana

anak di Indonesia khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur

E. Landasan Konseptual

1. Analisa

Peter Salim dan Yenni Salim menjelaskan bahwa Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). Sementara Spradley menjelaskan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

2. Anak dibawah umur

Pengertian anak dibawah umur dapat dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.¹³ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴ Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur

¹³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

¹⁴ Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

3. Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵ Marshall menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

4. Sistem peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

¹⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

5. Homoseksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan. Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.

F. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank. Sedangkan menurut W.

Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹⁶ Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.¹⁷ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang

¹⁶ W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

¹⁷ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

- a. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
- b. Suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari Undang-Undang Dasar;
- c. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- d. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat,

Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan

perubahan bagi bangsa ini.

Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

- a) Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan :
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁸Bambang Tri Bawono, *The Strategy for Handling Corruptions Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020, hlm. 225.

Anak;

- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 6) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder
- Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :
- 1) Buku-buku literatur
 - 2) Jurnal hukum
 - 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi dan artikel ilmiah
 - 4) Penelitian tesis sebelumnya
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum

primer dan seunder seperti artikel dalam format elektronik

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya.

5. Metode Analisis Data

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif.

H. Sistematika Penulisan Tesis

1. Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian disertai, kegunaan penelitian, landasan konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang Konsep-konsep dan Teori yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diajukan yang dapat menerangkan gejala-gejala yang muncul dalam penelitian.
3. Bab III, tentang hasil penelitian dan pembahasan analisa kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana homoseksual dalam sistem peradilan pidana anak pada studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt

4. Bab IV, Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹⁹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu. Keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

¹⁹ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

²⁰ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2

keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²² Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Hukum pidana, secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa

²² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

²³ 5 M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

berbuat sekehendak hatinya.²⁴ Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya. Mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁵ Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²⁶ Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan

²⁴ Aan Hardiansyah, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*

²⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20

masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁷

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²⁸

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak

²⁷ 9 Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

²⁸ 10 Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9.

memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut : Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus

persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap

tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya. 2) Hukum pidana adat Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. 3) Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk

memperoleh 22 penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku

2. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁹ Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana yaitu dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana yaitu digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, yaitu berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, hal ini dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok

²⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37. 29

Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “ *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*”.³⁰ Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³¹ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

B. Tinjauan umum tentang Anak

Pengertian anak dibawah umur dapat dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta

³⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67. 45Moeljatno, op.cit, h. 59. 30

³¹ Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.³² Batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;³³
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;³⁴
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam

³² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

³³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm

³⁴ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Rhedbook Publisher*, 2008, hal 82.

undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;³⁵ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

5. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;³⁶
6. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;³⁷
7. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;³⁸
8. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁶ Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Ahmad Fauzan, *Ibid*, hlm 15.

165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;

9. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
10. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri:
 - a. Dapat bekerja sendiri (mandiri),

- b. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan
 - c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;³⁹
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.¹² Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).

Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*”. Sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

b. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan

³⁹ Marsaid, Op. Cit, hlm. 15.

belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuqaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimahjarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.⁴⁰

C. Tinjauan umum tentang Homoseksual

1. Pemahaman tentang Homoseksual

Hakikatnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (*autoerotik*), mencintai orang lain beda jenis (*heteroseksual*) namun juga yang sejenis (*homoseksual*) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang di peroleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Berdasarkan definisi dari penyimpangan perilaku seksual yang dikemukakan di atas maka dapat di identifikasikan bahwa salah satu bentuk- penyimpangan seksual yang dikategorikan tidak wajar adalah

⁴⁰ Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28.

homoseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud adalah orientasi seksual, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan. Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Pengertian lain homoseksual yaitu ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan (Nietzel dkk, 1998:489). Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.⁴¹ Menurut PPDGJ II (Depkes RI, 1983), homoseksual adalah makna rasa ketertarikan perasaan (kasih sayang, hubungan perasaan dan atau secara erotik), baik secara eksklusif terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik. Dalam pengertian yang disusun oleh para ahli kedokteran dan psikologi tersebut memaknai homoseksual bukan sebagai perilaku seksual semata, akan tetapi juga melibatkan adanya unsur emosi dan perasaan.

Istilah homoseksual pertama kali ditemukan pada tahun 1869 dalam

⁴¹ Bambang Tri Bawono, *Legal Protection of Doctors in Providing Health Services*, International Journal of Law Reconstruction, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 28.

sebuah pamflet di Jerman, hasil dari tulisan seorang novelis Karl-Maria Kertbeny, berisi perdebatan melawan hukum anti-sodomi Prusia. Pada tahun 1879, Gustav Jager menggunakan istilah *Kertbeny* dalam bukunya *Discovery of The Soul* untuk menyebut homoseksual. Sedangkan pada tahun 1886, istilah homoseksual dan heteroseksual disebut dalam buku *Psychopathia Sexualis* karangan Richard Von Krafft-Ebing.

2. Jenis-jenis Homoseksual

Berdasarkan psikiatri (aspek kesehatan jiwa), homoseksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu

a. Homoseksual Ego Sintonik

Seorang homoseksual ego sintonik adalah homoseksual yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan, serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.

b. Homoseksual Ego Distonik

Homoseksual ego distonik adalah homoseksual yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis. Ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis. Hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakan. Secara terus terang ia menyatakan dorongan homoseksualnya menyebabkan ia merasa tidak disukai, cemas dan sedih. Konflik psikis tersebut menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas dan depresi.

3. Berdasarkan perilaku yang diperlihatkan, homoseksual dibagi menjadi beberapa

jenis, yaitu (Coleman dkk, 1980):

a. Homoseksual tulen.

Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang lelaki yang keperempuan-perempuanan, atau sebaliknya perempuan yang kelakian. Bagi penderita yang memiliki kecenderungan homoseksual ini, daya tarik lawan jenis sama sekali tidak membuatnya terangsang, bahkan ia sama sekali tidak mempunyai minat seksual terhadap lawan jenisnya.

b. Homoseksual malu-malu.

Yaitu kaum lelaki yang suka mendatangi wc-wc umum atau tempat-tempat mandi uap, terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikkan homoseksualitas.

c. Homoseksual tersembunyi.

- a. Kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang lain tertentu yang jumlahnya sangat terbatas.

d. Homoseksual situasional.

Homoseksualitas jenis ini terjadi pada penderita hanya pada situasi yang mendesak dimana kemungkinan tidak mendapatkan partner lain jenis, sehingga tingkah lakunya timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksualnya.

e. Biseksual.

Yaitu orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus. Penderita homoseksualitas ini dapat mencapai kepuasan erotis optimal baik dengan sama jenis maupun dengan lawan jenis.

f. Homoseksual mapan.

Sebagian besar kaum homoseksual menerima homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggung jawab, dan mengikat diri dengan komunitas homoseksual setempat.

4. Faktor Penyebab Homoseksual

Menurut Kartono, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksual, yaitu:

a. Faktor herediter

Berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Contohnya seperti cairan dan kelenjar endokrin pada fase-fase pertumbuhan yang kritis dapat mempengaruhi arah dari dorongan-dorongan seksual dan tingkah laku.

b. Pengaruh lingkungan

Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal, sebagai contoh seperti individu yang besar di lingkungan yang terdiri dari para homoseksual yang melakukan prostitusi yang selanjutnya memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan individu.

c. Pernah merasakan sensasi menggairahkan di masa lalu

Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa

remaja. Contohnya seperti laki-laki yang semasa remaja sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki dan mengalami kepuasan yang sama halnya seperti berhubungan seksual dengan perempuan sehingga membuat individu tersebut selalu mencari kepuasan yang sama dengan relasi homoseksual.

d. Pengalaman traumatis

Pengalaman Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibu, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibu dan berdampak kepada semua wanita. Individu yang mengalami trauma dengan ibu tersebut kemudian memunculkan dorongan menjadi homoseksual yang permanen.

5. Tahapan Pembentukan Homoseksual

Menurut Troiden, terdapat tiga tahapan proses pengakuan atau pembentukan homoseksual, yaitu:

- b. *Sensitization*, tahapan ini seseorang menyadari bahwa dia berbeda dari laki-laki lain.
- c. *Dissociation* dan *Signification*, tahapan ini menggambarkan terpisahnya perasaan seksual seseorang dan menyadari orientasi dan perilaku seksualnya. Di sinilah seseorang mendapat pengalaman hiburan seksualnya dari laki-laki, tetapi mungkin gagal menunjukkan perasaannya atau mencoba untuk mengingkarinya.
- d. *Coming Out* (pengakuan). Tahap ini merupakan tahap di mana homoseksualitas diambil sebagai jalan hidup. Tahap ini mungkin dapat

diartikan bahwa telah terjadi kombinasi antara seksualitas dan emosi, dan mempunyai hubungan dengan pasangan tetap.

Berikut dibawah ini penulis rangkum dalam sebuah tabel tentang macam-macam Homoseksual

D. Tinjauan umum tentang Teori Sistem Hukum, Keadilan Pancasila dan Keadilan Islam

Penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, dan sebagai pisau analisa terhadap data yang diperoleh adalah dengan menggunakan 2 (dua) landasan Teori, adapun landasan teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank. Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.⁴² Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang

⁴² W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum

diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan; *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan

dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah; “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu.

Jadi substansi hukum menyangkut peraturan sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga

permasalahan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi

hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada

kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah.

Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi. Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur di ataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum.

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Ketika rezim Orde Baru (Orba) berkuasa Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 (UUD 1945) secara murni dan konsekuen. Pada ruang dan waktu tersebut, Pancasila tidak hanya sebatas sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional tetapi sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sah bagi kekuasaan otoriter Orba.⁴³

Keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam TAP MPR ini tidak lagi ditegaskan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna memepertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.⁴⁴ Namun, dalam hirarki peraturan perundangundangan menurut UU ini, TAP MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Karena itu, UU tersebut kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah UUD 1945. Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2011 ini menunjukkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum penting untuk diberi legitimasi yuridis agar memenuhi unsur kepastian dalam sistem hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU namun tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum

⁴³Sri Kusriyah, Sri Praptini, Aryani Witasari, *Constitutions and Constitutionalism of Indonesia, Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 12.

⁴⁴ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, h. 95.

dalam tata urutan peraturan perundangundangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundangundangan.⁴⁵ Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi.

Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.⁴⁶ Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.⁴⁷ Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-

⁴⁵ Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press, 2016, h. 45.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107

⁴⁷ Ibid, h.108 9 Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional"

undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).⁴⁸ Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.⁴⁹

Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- a. Ideologi hukum Indonesia
- b. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia

⁴⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

- c. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
- d. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.⁵⁰

Berdasar pad hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kontradiksi peraturan perundang-undangan menyebabkan semakin tergerusnya status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ketergerusan status Pancasila tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan pembatalan 139 Perda oleh Mendagri terhitung sejak november 2014 hingga Mei 2015.⁵¹ Pembatalan tersebut dilakukan karena perda-perda itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kenyataan seperti ini semakin menunjukkan bahwa Pancasila tidak lagi mengikat secara hukum melainkan hanya sebagai simbolis sumber tertib hukum. Alasan –alasan yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa reformasi tetap menyisahkan persoalan serius terkait kedudukan Pancasila dalam hukum.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979, h.49

⁵¹ Terkait hal ini, terdapat perubahan fundamen terhadap pembatalan perda. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan perda tidak dapat dibatikan oleh Mendagri tetapi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. akan tetapi, hanya perda kabupaten/kota yang tidak

manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut. Franz Magnis Suseno (1992) telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.
- c. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan

keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Franz Magnis Suseno dalam hal ini juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni:

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status

quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham Pancasila. Soerjanto Pespowardojo memberikan empat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.
- b. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebakuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.
- c. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam

tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.

- d. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum.

Keberhasilan sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik. Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada societias atau masyarakat termasuk negara, dalam halhal tertentu sebagai subyeknya harus adil dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Tujuan keadilan sosial sebagai mana diungkapkan Mardiatmaja ialah

struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu warganya mendapat bantuan seperlunya. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya. Pada garis besarnya kesejahteraan umum itu berarti :

- a. Diakui dan dihormatinya hak-hak asasi semua warga negara dan penduduk lainnya.
- b. Tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Keadilan sosial juga mewajibkan warga negara untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya memajukan kesejahteraan umum.

Umumnya apa yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar, manipulasi harga-harga barang dan jasa, dan sebagainya.

Praktek-praktek serupa itu hanya akan menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak. Motivasi untuk menghapus ketidakadilan masyarakat manapun sangat kuat. Franz Magnis Suseno (1992) memberikan tiga alasan yang mendesak untuk membongkar segala struktur yang tidak adil, yaitu:

- a. Nilai keadilan itu sendiri. Keadilan memang merupakan tuntutan, keadilan memang tidak dapat ditawar-tawar karena merupakan prasyarat

pertama kewajaran suatu hubungan yang mau disebut sebagai manusiawi. Tanpa keadilan harkat kehidupan bersama bangsa tidak lagi terjamin. Ketidakadilan harus dibongkar.

- b. Pembongkaran ketidakadilan adalah tuntutan kesetiakawanan sosial sebuah bangsa. Solidaritas rakyat menuntut agar jangan sampai sebagian, meskipun hanya sebuah minoritas kecil, diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi tuntutan solidaritas itu mendesak kalau golongan-golongan luas dalam masyarakat masih menderita ketidakadilan.
- c. Menghapus segala macam ketidakadilan juga merupakan tuntutan kebijakan kenegaraan. Ketidakadilan selalu merupakan sumber ketidakstabilan dan potensial konflik. Sedangkan masyarakat yang adil adalah masyarakat yang senang dan stabil dalam pengertian yang baik.

3. Teori Keadilan Islam

Prinsip keadilan Islam telah memberikan jaminan ruang hidup abadi pada ajaran agama ini hingga akhir zaman. Konstan pokok dan kelenturan dalam cabang ajaran Islam, menjadikannya akan senantiasa mampu beradaptasi dengan situasi apapun disegala zaman dan waktu “*shâlihun li kulli zamân wa makân*”. Ajaran-ajaran pokok yang konstan (*tsawâbit*) dan cabang-cabang yang fleksibel (*murûnah*) telah memberikan ruang yang demikian lebar bagi adanya ijtihad dalam Islam sehingga dipastikan ajaran ini tidak mengalami kejumudan. Allah Swt sangat jelas menyatakan umat Islam ini sebagai umat yang moderat dengan firmanya:

“ Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami

mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (Q.s. al Baqarah [2]: 143)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam adalah umat yang moderat, sangat menentang ekstrimisme (ghulluw) dalam bentuk apapun. Sikap ghulluw akan menimbulkan dampak minus bagi individu keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Sikap ekstrim dalam beragama juga akan memberikan dampak negatif terhadap agama itu sendiri dan akan menimbulkan bencana keluar agama tersebut. Ekstrimisme adalah sikap anti-moderasi dan tidak memiliki tempat dalam norma, doktrin, wacana dan praktik Islam. Ekstrimisme adalah larangan Allah Swt sebagaimana dalam Alquran:

“ Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: «(Tuhan itu) tiga», berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara “. (Q.s. al-Nisa’ [4]: 171).

Demikian pula dalam ayat lain:

“ Katakanlah: “Hai ahli Kitab, janganlah kamu M. Samson Fajar: Keadilan dalam Hukum Islam |35 berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum ke datangan Muhammad) dan mereka telah me nyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus». (Q.s. al-Mâidah [5]: 77).

Dalam dua ayat tersebut mengandung larangan berbuat ekstrim dalam agama. Karena hal itu adalah perilaku orang-orang ahli kitab yang mereka berani melakukan perubahan-perubahan hukum, menghalalkan yang diharamkan Allah Swt ataupun sebaliknya.

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Qur'an dan hadis.⁵² Peraturan Allah yang dirumuskan dalam ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan maksud agar fitrah manusia mempunyai fungsi dan tugas, tidak disia-siakan tanpa manfaat. Hal ini dijelaskan al-Qur'an: Dan demi satu jiwa yang menciptakannya. Lalu menunjukkan kepada jiwa jalan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri. Dan celakalah orang yang menipunya. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini disebabkan Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlak. Akhlak Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan

⁵² Mahmud Syalthut, *al-Islam „Aqidatun wa Syari“atun* (Mesir: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 12 dan 303.

hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.⁵³

Menurut Hukum Islam, dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi terhadap homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudharatan yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan daripada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnya lebih kecil daripada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan. Karena itu, untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan dua orang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkannya dengan zina, kecuali ada dalilnya.⁵⁴

Hukuman bagi Homoseks Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks. Ada tiga pendapat:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. *Dihad* sebagaimana *had zina*. Bila pelakunya jejak ia harus didera, bila pelakunya *muhsan* ia harus dihukum rajam.
3. Dikenakan hukuman *ta'zir*. Pendapat pertama dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat) ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks dikenakan hukum bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang *bikr* atau *muhsan*). Yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 10-11.

⁵⁴ Sri Kusriyah, *Study on Use of Funds Rural Priority for Rural Development in Order to Achieve Village Autonomy*, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol 2., No. 2, 2018, hlm. 103.

menjadi dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah: Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata, *“Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan”*.

Hadis ini dimuat pula dalam kitab al-Nail yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadis ini dapat dipercaya, akan tetapi hadisnya masih diperselisihkan kebenarannya.⁵⁵ Malikiyah, Hanabilah dan Syafi‘iyah, berpendapat bahwa hadd homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang bikr (jejaka) maupun muhsan (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah saw.: *“Bunuhlah pelakunya dan pasangannya”*. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa‘id Ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas r.a. bahwa ia ditanya tentang bikr yang melakun homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadis Rasulullah . Dikatakan: *“bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejaka maupun orang yang telah menikah”*. Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas persoalan homoseks. Di antara para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali ibn Abi Thalib. Ia mengatakan: *“Sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali oleh kaum Nabi Luth AS. Maka pelakunya harus dibakar dengan api”*. Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam

⁵⁵ Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 432–433

menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar.

Dalam hal ini penulis focus kepada pelaku Homoseksual yang dilakukan oleh Anak-anak, maka berpendapat untuk kemaslahatannya perlu dilakukan penyembuhan terlebih dahulu sebelum dilakukan hukuman yang sesungguhnya. Mengingat anak yang masih dibawah umur belum terlalu terkontaminasi dengan lingkungan yang buruk dan dan lebih mudah sembuh ketimbang pelaku dewasa, maka dapat diselamatkan melalui upaya penyembuhan yang tepat terlebih dahulu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam sistem Hukum

Homoseksual merupakan masalah besar yang dampaknya sangat membahayakan bagi umat manusia khususnya masa depan generasi Bangsa Indonesia. Secara sosiologis, homoseksual merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang sehingga menyukai orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Sejalan dengan itu, Menurut PPDGJ II juga menjelaskan bahwa homoseksual adalah ketertarikan perasaan (kasih sayang, hubungan perasaan dan atau secara erotik), baik secara eksklusif terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, homoseksualitas dimasukkan dalam kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi seksual *egodistonik*, yaitu identitas jenis kelamin atau *preferensi* seksual tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis.

Berdasar pada hal tersebut, pada kenyataannya penyimpangan perilaku homoseksual tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun juga anak-anak. Dalam konteks ini, penulis akan mengkaji terkait dengan kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana homoseksual dalam konstruksi sistem hukum. Lawrence M. Friedman dalam hal ini menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum didasarkan pada 3 (tiga) elemen penting yaitu, Struktur Hukum

(Legal Structure), Isi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Struktur hukum adalah sistem yudisial yang menunjukkan tentang lembaga-lembaga hukum bekerja untuk mewujudkan substansi hukum, sehingga pembicaraan struktur hukum lebih berorientasi pada jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan para penasehat hukum (advokat). Pelaksanaan peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana, tidak membedakan jenis pidananya, baik pelaku Tindak Pidana Homoseksual ataupun bentuk pidana lainnya sama yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan dalam pedoman pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak saat ini yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Dalam proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak, Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak

pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3(tiga) hari sejak permintaan penyidik. Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Sesuai undang-undang dan peraturan tersebut diatas bahwa seluruh penanganan perkara anak diwajibkan dilaksanakan diversi. Penanganan diversi tersebut sangat tepat dilaksanakan pada anak dibawah umur demi masa depan Anak, namun demikian dalam pelaksanaan diversi pada kasus yang khusus seperti anak sebagai pelaku Homoseksual masih belum tepat, terutama pada penyusunan kesepakatan Diversi yang dipelopori Penyidik, masih bersifat subyektif dan terkesan diperlakukan sama dengan anak yang berbuat kejahatan lainnya. Belum terpikirkan bagaimana perilaku Homoseksual anak tersebut jika tidak ditangani sangat khusus maka akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya kelak setelah menjalani isi kesepakatan Diversi, terutama kepada anak-anak dilingkungannya, karena kesembuhannya sulit terkontrol. Sedangkan kesembuhan dan pulih kembali penanganan anak yang berperilaku Homoseksual adalah sebuah keharusan dengan maksud untuk memutus atau setidaknya menghambat laju perkembangan homoseksual di Indonesia melalui Rehabilitasi yang cepat dan tepat. Selama ini jikapun ada pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku Homoseksual proses penanganannya tidak maksimal mengingat tidak ada aturan tegas yang

merujuk pada penanganan rehabilitasi pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur. Seharusnya rehabilitasi terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur diatur dalam Hukum tersendiri dan dilakukan terpadu meliputi aspek spiritual, aspek psikologis dan aspek medis. Sedangkan selama ini rehabilitasinya hanya diperhatikan pada aspek spiritual saja yaitu ditempatkan pada pondok pesantren dan dididik secara keagamaan. Bapas, pekerja sosial sebagai petugas pendamping, tidak semuanya melakukan pemantauan lanjutan secara maksimal⁵⁶ setelah dilaksanakan diversi, apakah dalam rehabilitasi berhasil atau tidak lebih cenderung diabaikan.⁵⁷ Hal ini akan berdampak pada sulit tercapainya secara maksimal tujuan dari pada rehabilitasi yaitu memulihkan kembali kondisi anak yang berperilaku Homoseksual seperti semula.

Tindakan Rehabilitasi khusus terhadap pelaku homoseksual oleh anak tidak diatur secara tegas dalam regulasi pelaksanaan diversi saat ini Hal ini mengakibatkan dalam pemantauan ataupun pengawasan perkembangannya lebih cenderung diabaikan atau tidak terlalu menjadi hal penting untuk dilakukan. Akhirnya *mindset* yang terbangun adalah tugas berakhir hanya pada batas terselesaikannya kesepakatan diversi. *Mindset* seperti Ini tidak bisa disalahkan mutlak sebab jika berpedoman kepada Undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan Diversi terhadap anak, tidak ada pengkhususan terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur. Sehingga *mindset* tersebut dengan sendirinya terbentuk demikian, disamping juga kurangnya kompetensi penanganan

⁵⁶ Tidak melakukan pemantauan maksimal karena petugas Bapas atau Lembaga pekerja social tidak semuanya memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus homoseksual.

⁵⁷ Pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur dalam UU SPPA, diperlakukan sama dengan kejahatan lainnya seperti mencuri, hasil kesepakatan diversinya sulit dilakukan maksimal, ada beberapa sebab bisa karena UU belum tegas mengaturnya (isi Diversi Inisiatif penyidik), bisa karena keterbatasan petugas monitoring pelaksanaan kesepakatan diversi ditambah banyaknya kasus-kasus anak dibawah umur yang ditangani (skala prioritas kasus Homoseksual anak, terabaikan)

terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur. Jika penanganannya cenderung masih seperti ini tentunya pada kasus anak sebagai pelaku homoseksual akan menjadi rentan dampaknya bagi pelaku sendiri ataupun anak yang lainnya setelah dilakukan Diversi karena terdapat ketidakpastian kesembuhan. Sebagai pembandingan pola penanganan Rehabilitasi terhadap kecanduan Narkoba, bahwa sudah ditangani secara serius namun masih banyak yang belum bisa sembuh, apalagi pelaku homoseksual oleh anak saat ini penanganannya biasa-biasa saja dan terbaikannya fungsi kontrol atas proses pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut ditambah hanya pada aspek Spiritual saja penekanan kesembuhannya dan melupakan aspek yang lain seperti aspek Psikologis serta aspek Medis. Tentunya hal ini jika dibiarkan terus maka sangat rentan memudahkan regenerasi kaum Homoseksual di Indonesia.

Terlepas dari pembahasan struktur hukum, substansi hukum adalah isi hukum yang tersusun dari norma-norma yang menjelaskan tentang bagaimana semestinya hukum dijalankan. Substansi hukum sesungguhnya terbagi menjadi dua bagian besar yang disebut sebagai peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer merupakan bagian yang menunjukkan tentang norma perilaku, sedangkan peraturan sekunder adalah hal ikhwal yang menunjukkan bagaimana norma perilaku itu bisa dijalankan. Substansi hukum terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur adalah sama dengan ancaman sanksi hukum kepada pelaku homoseksual dewasa yaitu :

1. Pasal 292 KUHP
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meski penerapan sanksi hukumnya tidak memiliki perbedaan, namun terdapat ketentuan tersendiri mengenai penanganan peradilan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Adapun peraturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Indonesia memang belum memiliki institusi khusus Pengadilan Anak sehingga dalam memproses anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mengacu kepada KUHAP namun dengan pedoman Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA . Untuk menentukan seorang anak pantas atau tidak untuk diberikan

proses hukum seperti orang dewasa juga sulit dilakukan. Sebab ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan seseorang akan matang pada usia yang berbeda-beda. Umur dapat dijadikan patokan bahwa seseorang itu telah dewasa atau tidak. Namun, suatu negara perlu memberikan batasan baku mengenai usia tersebut, sehingga keberlakuan hukum di negara tersebut jelas ditujukan untuk kategori rentang usia sekian hingga sekian. Batas usia 16, 17 maupun 18 tahun sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Sebab pada hakikatnya hukuman yang diberikan untuk suatu individu dimaksudkan agar individu tersebut jera, tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan kembali ke jalan yang benar. Setiap kesalahan yang dilakukan seseorang juga tidak semuanya perlu dijatuhi hukuman pidana terlebih lagi seseorang yang masih pada usia pubertas. Pada usia tersebut suatu individu pasti masih mencari jati diri mereka sehingga pengaruh dari lingkungan akan sangat besar. Seorang anak yang berbuat kejahatan masih bisa direhabilitasi untuk mengubah pola pikirnya ke arah yang lebih baik. Kondisi psikis anak yang telah berbuat kejahatan juga sangat labil, apabila salah dalam menanganinya, anak tersebut justru akan tumbuh menjadi orang yang tidak baik. Oleh sebab itu, wajar apabila seorang anak yang berbuat tindak kejahatan tidak mendapatkan proses hukum yang sama dengan orang dewasa. Sebab pada usia tersebut karakter suatu individu masih dapat diubah ke arah yang lebih baik. Apabila proses hukumnya benar, secara tidak langsung negara tersebut akan mengurangi tingkat kejahatan di masa yang akan datang. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi yang diatur

dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) ini antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang - undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restoratif Justice dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban. Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan perbuatan anti sosial ⁵⁸

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk pembalasan. Dari kasus-kasus yang muncul adakalanya Anak berada dalam status Saksi dan/atau Korban, sehingga Anak Sebagai Saksi dan/atau Korban juga diatur dalam undang-undang ini. Khusus mengenai Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia Anak yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 1994:20

dapat dijatuhkan tindakan dan pidana. Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan dimuka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, maka perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan Umum. Dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahai masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Restoratif justice dan diversifikasi.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata "peradilan" tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan

ditempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya.⁵⁹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi). Dalam Pasal 23 Undang-Undang nomr 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental / psikologis serta bersedia menceritakan kejadian / hal yang di alami / diketahuinya. Ketentuan ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.⁶⁰ Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-Undang nomr 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan :

Pasal 69

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar Lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat;atau

⁵⁹ Bunyi Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁰ Ketentuan I pasal 1 UU No.11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

- 3) Pengawasan.
 - c. Latihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.⁶¹

Tindakan yang dapat diambil adalah mengacu pada Pasal 74 meliputi :

1. Pengembalian kepada orangtua / wali;
2. Penyerahan kepada pemerintah;
3. Penyerahan kepada seseorang;
4. Perawatan di rumah sakit jiwa;
5. Perawatan dilembaga;
6. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang
7. Diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
8. Pencabutan surat ijin mengemudi;
9. Perbaikan akibat tindak pidana

Terlepas dari konteks demikian, dalam penelitian ini penulis menemukan suatu Kasus langka sampai dengan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Garut berupa Tindak Pidana Homoseksual dengan pelaku dan Korban sama-sama masih dibawah umur dan

⁶¹ Bunyi Pasal 68 Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

penanganannya membuahakan kesepakatan berupa tindakan Diversi dengan menggunakan PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian dan analisa terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Polisi terkait perkara yang menjadi studi kasus penulis berupa penetapan pengadilan negeri garut nomor 10/PEN.PID.SUS-ANAK/2018/PN Grt tentang perbuatan Tindak Pidana Homoseksual dengan pelaku adalah anak dibawah umur yang penulis peroleh dari Satreskrim Polres Garut yang menangani kasus tersebut, dapat disimpulkan kronologis kasusnya sebagai berikut :

1. Seorang anak dibawah umur berinisial FA, lahir di garut tanggal 21 februari 2005, jenis kelamin laki-laki, pelajar, suku sunda, agama Islam, alamat Kp pasar kolot Rt.003 Rw.001 Desa Cibatu Kec. Cibatu Kabupaten Garut, telah melakukan perbuatan sodomi terhadap 3 orang anak laki-laki dengan waktu yang berbeda.
2. Pada bulan juli tahun 2016 sekira jam 13.00 Wib dengan TKP Gang Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kec. Cibatu Kabupaten Garut, sdr. FA mencoba melakukan perbuatan sodomi terhadap sdr FS, umur 10 th, pelajar, alamat kp. Pasir Kolot Desa Cibatu Kec Cibatu Kab. Garut namun ketika alat kelamin Sdr. FA akan dimasukkan ke dalam anus Sdr. FJ memberontak dan melawan kemudian pergi. Jadi alat kelamin sdr.FA belum masuk namun baru menempel saja di Anus sdr. FJ.
3. Pada bulan agustus tahun 2016 sekira jam 13.30 wib, dengan TKP kebun sebelah timur lapangan Alun-alun Kabupaten Garut, sdr. FA mencoba melakukan perbuatan sodomi terhadap sdr. GN umur 11 th, pelajar alamat

Kp. Gunung Limbangan Desa Cibatu Kabupaten Garut. Alat kelamin sdr. FA sudah dimasukkan ke dalam Anus sdr. GN dan menuntaskannya namun dengan disertai ancaman agar tidak mengatakan kepada siapapun.

4. Pada tahun 2017 sekira jam 13.30 wib, dengan TKP tempat wudhu belakang masjid besar Cibatu, sdr. FA mencoba melakukan perbuatan sodomi terhadap sdr. DV umur 12 tahun, pelajar alamat Kp. Pasar Kolot Desa Cibatu Kec. Cibatu Kabupaten Garut, perbuatan sodomi Sdr FA terhadap Sdr. DV dilakukan dengan tuntas sehingga pelaku mengeluarkan Sperma.⁶²
5. Dalam wawancara terhadap pelaku, seluruh perbuatannya diakui hanya dilakukan masing-masing terhadap korban adalah satu kali.⁶³
6. Pada tanggal 19 maret 2018, keluarga Korban DV melaporkan kasus sodomi/Homoseksual yang dilakukan oleh tersangka FA ke kepolisian Resort Garut dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/259/III/2018/JBR/Res GRT tanggal 19 maret 2018
7. Pada tanggal 29 juli 2018, keluarga Korban FS melaporkan kasus sodomi/Homoseksual yang dilakukan oleh tersangka FA ke kepolisian Resort Garut dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/259/VII/2018/JBR/Res GRT tanggal 29 juli 2018

Setelah dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut atas dokumen yang penulis peroleh dari penyidik Satreskrim Polres Garut, maka dapat disimpulkan penanganannya :

1. Penyidik Kepolisian Resort Garut setelah menerima laporan polisi kemudian pada tanggal 16 oktober 2018 menindak lanjuti dengan mengirimkan surat

⁶² Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban berinisial DA

⁶³ Berita Acara Pemeriksaan Pelaku berinisial FA

permohonan pemeriksaan psikologi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) kepada ketua P2TP2A Kabupaten Garut untuk melakukan pemeriksaan psikologi atas nama inisial FA, FS, DN, GG mendasari pasal 82 UU RI Nomer 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 292 KUHP.

2. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap korban inisial DM Tempat tanggal lahir Garut, 01 Februari 2007, Umur 11 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama Islam, Pelajar kelas 6 SDN Kereseck 5, Alamat Kp. Pasar kolot Rt 05/Rw 01 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam pemeriksaan didampingi oleh ibu kandung sodara DM.
3. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap korban inisial FS tempat tanggal lahir Garut 09 Agustus 2007, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama islam, Pelajar, Alamat Kp. Pasar kolot Rt 04/Rw 1 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua FS.
4. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi inisial GG tempat tanggal lahir Garut 31 Juli 2005, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama islam, Pelajar, Alamat Kp. Gunung Limbangan Rt 01/Rw 02 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua GG.
5. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi inisial AH tempat tanggal lahir Garut 21 April 1978, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku sunda, Agama islam, Pekerjaan Wiraswatsa,

Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kp. Pasar kolot Rt 04/Rw 01 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.

6. Pada tanggal 24 oktober 2018 dilakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi inisial AI tempat tanggal lahir Garut 23 April 1985, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Suku sunda, Agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Pasar Kolot Rt 04/Rw 01 Ds/Kel. Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
7. Pada tanggal 26 oktober 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut membuat permohonan bantuan pendampingan dan penelitian anak berhadapan hukum kepada Kepala Bapas kelas II-B Garut terhadap tersangka FA.
8. Pada tanggal 31 oktober 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama sodara GG, DM, dan FS.
9. Pada tanggal 5 november 2018, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama FA lahir di Garut tanggal 21 Februari 2005, Laki-laki, Pelajar, Suku sunda, Islam, Alamat Kp. Pasar Kolot Rt 003/Rw 001 Ds/Kel Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
10. Pada tanggal 5 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima berkas laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun dari Bapas kelas II-B Garut.
11. Pada tanggal 5 november 2018, atas keputusan bersama antara Penyidik, Bapas, dan Peksos perlindungan anak memutuskan bersama terkait tersangka sodara FA dinyatakan sebagai anak belum berumur 12 tahun yang dituangkan dalam berita acara penampilan keputusan.

12. Pada tanggal 5 november 2018, langsung dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku, BAPAS Garut, PEKSOS, P2TP2A Kab. Garut, dan Penyidik untuk pelaksanaan diversifikasi. Mengingat dalam pelaksanaan diversifikasi antara pihak korban dan pelaku telah bersepakat sehingga segera dibuatkan berita acara pelaksanaan diversifikasi.
13. Pada tanggal 6 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerbitkan surat penetapan penanganan anak belum berumur 12 tahun.
14. Pada tanggal 6 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut membuat surat permohonan penetapan hasil keputusan penanganan anak dibawah umur 12 tahun kepada ketua pengadilan negeri garut.
15. Pada tanggal 7 november 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut menerima surat penetapan dari ketua pengadilan negeri garut dengan isi penetapan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi, memerintahkan penyidik kepolisian resort garut mengikut sertakan sodara FA dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS I ANNATUSHIBIAN Kab. Pangandaran.
16. Pada tanggal 2 desember 2018, Penyidik Kepolisian Resort Garut membuat surat tentang pelaksanaan penetapan pengadilan negeri garut kepada ketua LPKS I ANNATUSHIBIAN Kab. Pangandaran.⁶⁴

Berdasar dari uraian kronologis proses diversifikasi yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Garut terhadap kasus homoseksual yang melibatkan anak dibawah umur tersebut telah berhasil melaksanakan kesepakatan dan bisa dilaksanakan Diversifikasi. Namun demikian temuan dalam penelitian bahwa setelah

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Ismi Fadhilatun penyidik pembantu Unit PPA Sat Reskrim Polres Garut Polda Jabar.

dilakukan diversi dan telah memiliki ketetapan dari pengadilan terkait pada kasus pelaku homoseksual anak dibawah umur bahwa, anak kemudian melaksanakan salah satu hasil kesepakatan diversi yaitu kegiatan semacam rehabilitasi, akan tetapi dalam kegiatan rehabilitasi tersebut penanganannya hanya dilakukan pada aspek spiritual saja yaitu menempatkan disebuah pondok pesantren yang ditunjuk dalam kesepakatan diversi. Padahal perilaku homoseksual dalam upaya untuk memulihkannya selain aspek spiritual juga perlu ditangani dari aspek psikologis dan medis. Selama ini penanganan akhir terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus Tindak pidana Homoseksual tidak ada penanganan yang tegas namun hanya berdasarkan inisiatif penyidik saja. Sehingga penanganannya lebih bersifat sektoral sehingga hasil akhir yang diharapkan apakah anak tersebut sembuh atau kembali seperti sedia kala belum bisa tercapai maksimal serta tidak terkontrol sebab mendasari hasil temuan penelitian terhadap hasil diversinya bahwa BAPAS dan Lembaga pekerja sosial, tidak maksimal dalam memantau perkembangan dari anak tersebut.⁶⁵

Terlepas dari konteks demikian, kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai

⁶⁵ Hasil wawancara terhadap orang tua pelaku

hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Penanganan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur jika dikaitkan dengan Sistem Hukum pada elemen Budaya Hukum, hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku homoseksual di Indonesia sesungguhnya banyak, namun yang terekspos di media sedikit sekali, sehingga patut untuk diwaspadai. Berkenaan dengan sanksi hukum terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini, maka perlu adanya penyempurnaan aturan. Anak sebagai pelaku Homoseksual didalam sistem peradilannya saat ini disamakan dengan kejahatan anak lainnya. Padahal pelaku homoseksual terdapat kekhususan⁶⁶ sebab dalam perilakunya juga khusus atau tidak umum yaitu menyukai sesama jenis. Disaat ini regulasi tentang pelaku homoseksual juga tidak tegas, pelaku homoseksual dewasa dengan dewasa tidak bisa dipidanakan. Sedangkan pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur penanganan diversinya juga masih standar⁶⁷ dan tidak ada pengkhususan dalam artian masih diperlakukan sama dengan kejahatan anak lainnya. Tarjet untuk kesembuhan sepertiya terabaikan, tentunya hal ini secara sosiologis dapat menjadi ancaman persebarannya, belum bagaimana juga untuk penanganan korbannya. Hal ini tentunya ironis jika dibandingkan dengan cepatnya perkembangan perilaku Homoseksual di Indonesia. Dan perlu kita sadari bersama bahwa regenerasi atau perkembangan persebaran pelaku Homoseksual adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan pelaku homoseksual dewasa tentunya dulunya adalah anak-anak juga.

⁶⁶ <https://jagokata.com/arti-kata/kekhususan.html>, Arti kata *kekhususan* menurut KBBI adalah sifat khusus; keistimewaan, tidak umum

⁶⁷ <https://kbbi.web.id/standar-2>, pengertian standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, dan patokan perlakuan sistim peradilan anak terhadap pelaku tindak pidana homoseksual oleh anak dibawah umur di Indonesia adalah sama dengan anak dibawah umur yang melakukan kejahatan lainnya.

Maka disinilah letak permasalahan yang harus di sentuh pemerintah yaitu anak dimulai dengan ditangani secara khusus pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur, sebab kebijakan sanksi hukum saat ini belum menyentuh pada substansi permasalahannya.

B. Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Homoseksual dalam konstruksi keadilan Pancasila.

Legalitas terhadap homoseksual di Indonesia tidak ada dan perkawinan homoseksual juga tidak diakui oleh hukum Indonesia. Rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim dengan alasan keagamaan bahkan sangat menentang keras perilaku Homoseksual tersebut dan sangat mengharapkan pemerintah untuk berperan aktif dalam menghambat perkembangan kelompok Homoseksual di Indonesia tersebut. Melalui penanganan yang maksimal dan efektif terhadap anaklah seperti ini akan menjadi jalan tengah untuk menghambat regenerasi terhadap perkembangan kelompok Homoseksual tersebut.

Kita ketahui bersama bahwa beberapa kasus yang muncul dipermukaan terkait perilaku Homoseksual tidak sedikit selalu melibatkan juga anak dibawah umur, entah anak dibawah umur sebagai korban ataupun anak dibawah umur sebagai pelakunya. Hal ini jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat maka tanpa disadari sesungguhnya telah membiarkan terjadinya regenerasi secara perlahan terhadap keberadaan kelompok Homoseksual di Indonesia. Seperti beberapa pendapat Tokoh Nasional, salah satunya pendapat ketua KPAI Drs. Seto Mulyadi,⁶⁸ kebetulan beliau sering melakukan pendampingan dan *interview* terhadap anak sebagai korban atau pelaku terkait perilaku Homoseksual, bahwa Pelaku dewasa

⁶⁸.<https://www.liputan6.com/health/read/3208942/pelaku-lgbt-bisa-saja-dulunya-pun-korban>, diunduh pada tanggal 15 juni 2021, pukul 19.00 wib

bisa juga sesungguhnya dulu waktu masih anak dibawah umur adalah Korban Homoseksual itu sendiri, namun diam saja dan tidak diketahui oleh orang lain. Sama seperti pengakuan artis terkenal Indonesia bernama Zupiter Fortusimo yang mengakui dirinya adalah Homoseksual dan memiliki alasan karena di usia 12 Tahun pernah dilecehkan secara seksual oleh Pamannya sendiri, namun tanpa disadari bahwa itu sebuah pelecehan seksual pada akhirnya menumbuhkan kesukaannya terhadap sesama jenis.⁶⁹

Berdasar penjelasan tersebut diatas, maka pemerintah selama ini sedikit mengabaikan penanganan akar permasalahan Homoseksual yaitu anak sebagai sasaran Regenerasi kelompok Homoseksual, belum tersentuh secara maksimal, dan anak yang berperilaku homoseksual sesuai Undang-undang saat ini penanganannya disamakan dengan kejahatan yang lain seperti mencuri misalnya, sehingga meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-undang tentang perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum berupa Diversi, namun demikian pada akhirnya Fokus dan fakta dalam penanganannya lebih banyak mengabaikan dan cenderung hanya selesai setelah mendapatkan kesepakatan hasil Diversi dan Keputusan Pengadilan, terutama pada kasus anak sebagai pelaku Homoseksual, bagaimana hasil Diversi yang dijalankan apakah anak sudah pulih kembali atau belum, mayoritas tidak memantau dengan baik, sebab mengapa karena petugas yang menangani masih beranggapan bahwa perilaku Homoseksual oleh anak adalah sama dengan kejahatan-kejahatan anak lainnya, sebab UU SPPA juga demikian memberlakukannya, termasuk bisa juga karena tenaga monitoring yang terbatas dan ditambah penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak lainnya sudah banyak

⁶⁹ <https://www.viva.co.id/arsip/432051-alasan-jupiter-pernah-menjadi-gay>, diunduh pada tanggal pukul, 25 juni 2021 | 13:25 WIB

yang menunggu. Disinilah perlu ada regulasi hukum yang tegas dalam penanganan pelaku tindak pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur serta untukantisipasi dampak persebarannya guna menghambat secara perlahan Regenerasi perilaku Homoseksual di Indonesia utamanya melalui anak, sehingga Indonesia bisa dijauhkan dari kehancuran dan malapetaka. Seperti Allah SWT lakukan terhadap Kaum Sodom dan Gomorah yang termaktub didalam Al-Quran surat Al-A'raaf ayat 80 tentang ancaman keras Allah SWT terhadap Kaum Sodom dan Gomorah yang telah melakukan perbuatan Homoseksual tersebut.⁷⁰ Memang benar Negara kita sesungguhnya sudah mengantisipasi perkembangan Homoseksual di Indonesia melalui beberapa kebijakan sanksi Hukum saat ini, namun hasilnya maksimal. Berikut adalah beberapa sanksi hukum atau Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang Homoseksual :

1. KUHP

Ketentuan Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang homoseksual terdapat pada Pasal 292, namun pasal tersebut yang dilarang hanya pelaku homoseksual dewasa yang melakukan terhadap anak di bawah umur. Sama seperti Undang-undang yang terbit selanjutnya yang menitikberatkan pada korbannya adalah anak dibawah umur baru bias dikenakan sanksi hukuman. Sedangkan didalam pasal tersebut pelaku homoseksual yang sama-sama dewasa dan suka sama suka tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Adapun bunyi pasal 292 KUHP adalah :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus

⁷⁰ Al-Quran Surat 80 Berbunyi : *““Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?” Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu*”.

disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun'.

Pengertian Pencabulan dalam pasal tersebut menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.⁷¹

2. RKUHP

Buku kedua tentang Tindak Pidana pada Bab XV Tindak pidana Kesusilaan, dalam draft RUU KUHP tanggal 15 September 2019, Pasal - pasal tentang Pencabulan diluaskan maknanya, yaitu dalam draft pasal 421 RKUHP bahwa dapat dikenakan kepada pencabulan sesama jenis kelamin, sepanjang dilakukan di depan umum. Adapun bunyi dari pasal 421 RKUHP adalah sebagai berikut :

- 1) *Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - a) *di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III*
 - b) *secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
 - c) *yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
- 2) *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Penjelasan pasal 421 yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau

⁷¹ R. Soesilo, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal. 212

perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.⁷² Selanjutnya adalah pasal 422 RKUHP yang berbunyi :

- 1) *Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun.*
- 2) *Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal yang mengatur tentang perbuatan Homoseksual terdapat pada pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁷³

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sering digunakan penyidik untuk menjerat pelaku homoseksual yang ditangkap dalam penggerebekan pada suatu acara tertentu secara bersama-sama.

4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 juga mengatur tentang perbuatan homoseksual yang dilakukan terhadap anak, yaitu pada pasal 76E yang berbunyi :

“ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

⁷² R. Soesilo, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal. 212

⁷³ Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi terutama pada pasal 36, sering digunakan penyidik untuk menjerat pelaku homoseksual yang ditangkap dalam penggerebekan pada suatu acara tertentu secara bersama-sama. Jika berdua tidak dikenanakan UU ini.

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur persangkaan ancaman hukumnya adalah sama dengan pelaku homoseksual oleh orang dewasa, namun demikian pelaksanaan peradilan pidana kepada anak dibawah umur mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana diatur didalam beberapa Undang-undang sebagai berikut⁷⁴ :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 2, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan saja atau dikembalikan kepada orang tuanya.

Uraian lengkap tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa Undang-undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya yaitu didalam Pasal 108 UU SPPA dan UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷⁴ <https://ngada.org/uu11-2012pjl.htm>, diunduh pada tanggal 8 juni 2021, pujul 19.30

Berikut beberapa hal penting dibawah ini terkait sistem peradilan pidana bagi anak dibawah umur yang diatur dalam Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 antara lain :⁷⁵

a. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

b. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana dijelaskan pada Pasal 1 angka

Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi :

“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

c. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dijelaskan didalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) dijelaskan didalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi :

“ Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

⁷⁵ ibid

Adapun penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana homoseksual menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Adapun pasal yang mengaturnya terdapat didalam Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi :

“ Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.

Sisi lain dari itu, Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam pasal 82 Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012, diantaranya meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak mengacu pada Pasal 71 71 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan

⁷⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8, Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

- 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - 3) Pelatihan kerja;
 - 4) Pembinaan dalam lembaga;
 - 5) Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hak-hak anak diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :⁷⁷

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;

⁷⁷ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak/> diunduh pada tanggal 22 juli 2021 *Pengertian hak menurut Prof. Dr. Notonegoro* adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;

- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menegenai ketentuan penahanan terhadap anak ⁷⁸ diatur dalam Pasal 32

ayat (2) Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

“ penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hokum”.

Lebih jauh, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 didalam pasal 58 ayat

(3) juga memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi atau korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua atau Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

- a. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum⁷⁹

⁷⁸ Pasal 1 butir 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 23, memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun bunyi pasal tersebut :

“ Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan”.

Tambahan pada pasal 23 ayat (3) berbunyi :

“ Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi ”.

b. Lembaga Pemasyarakatan⁸⁰

Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Meskipun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21

⁷⁹ <https://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 29 juni 2021, Menurut Adnan buyung Nasution, mengatakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 3, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(dua puluh satu) tahun, yaitu Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).⁸¹

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas).
- 2) Undang-undang RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomer 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Peraturan Jaksa Agung No.06/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan

⁸¹ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum; Fakultas Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2011, hlm. 556.

Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Jika dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak, Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Syarat-syarat Diversifikasi⁸² sebagai berikut:

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Berdasar pada penjelasan tersebut diatas penulis menilai terdapat kelemahan dari kebijakan sanksi hukum atas perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Indonesia, bahwa dalam pelaksanaan diversifikasinya disamakan dengan pelaku kejahatan anak dibawah umur lainnya seperti pencurian, penganiayaan dan pidana lainnya, tidak ada perbedaan dan kekhususan. Seharusnya perlu ada pengecualian jika tindak pidananya adalah kejahatan Homoseksual. Penangannyanya saat ini masih bersifat umum dan hanya sekedar mencapai tujuan agar anak dapat terhindar dari sanksi kurungan

⁸² Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi”.

saja tanpa berfikir untuk dilakukan tindakan khusus serta cenderung mengabaikan esensi permasalahan itu sendiri, dengan demikian harapan Diversi yaitu berupa keadilan restoratif bagi pelaku anak berupa kesembuhan dan pulih seperti sedia kala akan sulit diharapkan. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan masa depan anak Indonesia, sebab secara umum anak adalah lemah dan sangat rentan menjadi sasaran regenerasi pelaku homoseksual dewasa, jika Diversi yang dilakukan sudah tepat terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum pada kasus Homoseksual tersebut, maka hal ini dapat juga mencegah berkembangnya komunitas Homoseksual di Indonesia.

Perilaku Homoseksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Namun saat ini, sesuai peraturan di Indonesia mereka mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia. Satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Salah satu kewajiban dasar masyarakat termasuk kelompok Homoseksual ataupun *LGBT* adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yaitu nilai dan norma Pancasila.

Sila pertama dan Kedua dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Penjabarannya dalam pasal 29 UUD 1945 dimana Negara menjamin agar setiap warga Negara untuk melaksanakan ajaran agamanya, dan terdapat 6 (enam) agama di Indonesia kesemuanya tidak setuju pernikahan sesama jenis. Sedangkan agama mayoritas

di Indonesia adalah Islam yang sangat tegas menolak perbuatan Homoseksual. Bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila tentunya tidak akan menyetujui warga negara Indonesia bebas mengekspresikan kebebasan individu karena dibatasi oleh etika kemasyarakatan dan kenegaraan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Didalam Pasal 28J UUD 1945 juga secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara dalam mengekspresikan kebebasannya. Pancasila Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian jika pelaku Tindak pidana Homoseksual adalah anak maka perlu dilakukan penanganan yang berbeda, sebab anak memiliki masa depan yang panjang dan secara fisik terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukan perhatian yang khusus terhadap permasalahan ini. Selama ini meskipun telah dilakukan perlakuan khusus dalam system peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan Hukum, namun demikian didalam pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang no 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tidak dilakukan perlakuan lebih khusus lagi terhadap anak yang terlibat Tindak Pidana Homoseksual. Mereka dalam perlakuannya didalam Undang-undang tersebut masih menyamakan dengan Tindak Pidana lainnya seperti mencuri, menganiaya, penipuan dan lain-lain. Menurut Penulis keadilan menjadi tujuan dibentuknya perundang-undangan belum tercapai sebab perbuatan Homoseksual adalah suatu perbuatan yang menyimpang dan masih bisa dilakukan penyembuhan seperti sedia kala manakala ditangani dengan benar. Jika aturan tersebut masih dipertahankan maka keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus

Homoseksual sulit terpenuhi sesuai Pancasila pada sila kedua yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tentunya jika dipandang dari sudut pandang Islam, perilaku homoseksual merupakan masalah besar yang dampaknya sangat membahayakan bagi umat manusia khususnya masa depan generasi Bangsa Indonesia. Ajaran Islam melarang dengan tegas perilaku menyimpang ini karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman: .

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas” (QS. Asy-Syu“arâ”: 165-166)

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fâhisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, ...” (Q.S. Al-A“râf: 80-81)

Rasulullah saw bersabda,

“Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaki).

Al-Quran dan Hadits di atas sudah menerangkan dengan tegas dan jelas bahwa praktik homoseksual merupakan satu dosa besar dan sangat berat sanksinya di dunia. Apabila tidak dikenakan di dunia maka sanksi tersebut akan diberlakukan di akhirat. Sedangkan hukuman bagi pelaku sihaq (lesbi), menurut kesepakatan para ulama, adalah ta'zir, di mana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini.

Fitrah manusia diciptakan oleh Allah SWT serta dengan dorongan naluri dan jasmaninya. Salah satu dorongan naluri manusia adalah naluri untuk menyukai lawan jenis yang menimbulkan rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenisnya. Dan Allah SWT pada prinsipnya menciptakan mahluknya berpasangan lawan jenis seperti halnya Allah SWT menciptakan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa.⁸³ Tentunya Allah SWT dalam setiap ciptaannya pasti ada tujuan dan diciptakannya naluri adalah untuk melestarikan keturunan yang tentunya hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri. Pelaku Homoseksual pasti tidak mampu melakukannya. Dari sini sudah sangat jelas bahwa homoseksual sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Agama Islam tentunya.



⁸³ Al-quran Surah Ar-Rum Ayat 21 berbunyi : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,"

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam konstruksi struktur hukum, maka pelaksanaan peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana, tidak membedakan jenis pidananya, baik pelaku Tindak Pidana Homoseksual ataupun bentuk pidana lainnya sama yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan dalam pedoman pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas). Penanganan diversi pada prinsipnya sudah tepat untuk diterapkan pada anak dibawah umur demi masa depan Anak. Hanya saja, dalam pelaksanaan diversi pada kasus yang khusus seperti anak sebagai pelaku Homoseksual masih belum tepat, terutama pada penyusunan kesepakatan Diversi yang dipelopori Penyidik, karena masih bersifat subyektif dan terkesan diperlakukan sama dengan anak yang berbuat kejahatan lainnya. Di Indonesia memang belum memiliki institusi khusus Pengadilan Anak sehingga dalam memproses anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mengacu kepada KUHAP namun dengan pedoman Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hanya saja, setelah dilakukan diversi dan telah memiliki ketetapan dari pengadilan terkait pada kasus pelaku homoseksual anak dibawah umur bahwa, anak kemudian melaksanakan salah satu hasil kesepakatan diversi yaitu kegiatan semacam rehabilitasi. Akan tetapi, dalam kegiatan rehabilitasi tersebut penanganannya hanya dilakukan pada aspek spiritual saja yaitu menempatkan disebuah pondok pesantren yang ditunjuk dalam kesepakatan diversi. Padahal perilaku homoseksual dalam upaya untuk

memulihkannya selain aspek spiritual juga perlu ditangani dari aspek psikologis dan medis. Selama ini penanganan akhir terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus Tindak pidana Homoseksual tidak ada penanganan yang tegas namun hanya berdasarkan inisiatif penyidik saja. Sehingga penanganannya lebih bersifat sektoral dan hasil akhir yang diharapkan berupa kesembuhan atau kembali seperti sediakala belum bisa tercapai maksimal. Penanganan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur jika dikaitkan dengan Sistem Hukum pada elemen Budaya Hukum menunjukkan bahwa pelaku homoseksual di Indonesia sesungguhnya banyak, namun yang terekspos di media sedikit sekali, sehingga patut untuk diwaspadai. Berkenaan dengan sanksi hukum terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini, maka perlu adanya penyempurnaan aturan. Karena anak sebagai pelaku Homoseksual dalam sistem peradilan saat ini masih disamakan dengan kejahatan anak lainnya. Sementara pelaku homoseksual terdapat kekhususan, sehingga penanganannya juga memerlukan tindakan khusus.

2. Perilaku Homoseksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Namun saat ini, sesuai peraturan di Indonesia mereka mendapat semua haknya sebagai warga negara Indonesia. Satu satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hak untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat umum. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Salah satu kewajiban dasar masyarakat termasuk kelompok Homoseksual ataupun *LGBT* adalah menghormati dan mengikuti hukum serta nilai tertinggi di Indonesia, yaitu nilai dan norma Pancasila. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana homoseksual anak perlu dilakukan penanganan yang berbeda, sebab anak memiliki masa depan yang panjang dan

secara fisik terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukan perhatian yang khusus terhadap permasalahan ini. Selama ini meskipun telah dilakukan perlakuan dengan menggunakan diversi, namun belum cukup untuk membuat anak kembali seperti sedia kala, sehingga perlu dilakukan perlakuan lebih khusus lagi terhadap anak yang terlibat Tindak Pidana Homoseksual. Wujud keadilan merupakan salah satu perihal penting yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Wujud keadilan dari dibentuknya suatu perundang-undangan adalah tercapainya keinginan undang-undang. Dalam konteks ini, undang-undang belum memenuhi kriteria keadilan karena perbuatan Homoseksual adalah suatu perbuatan yang menyimpang dan masih bisa dilakukan penyembuhan seperti sedia kala manakala ditangani dengan benar. Jika aturan tersebut masih dipertahankan maka keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus Homoseksual sulit terpenuhi sesuai Pancasila pada sila kedua yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, terutama penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam perkara Tindak Pidana Anak, sebab saat ini yang berlaku adalah perlakuan yang sama dalam penanganan peradilannya dengan pelaku kriminal lainnya dan tidak sesuai dengan keadilan Pancasila terutama sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab tujuan untuk menjadi sembuh terhadap perilaku menyimpang anak sulit tercapai.
2. Dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum pada Tindak Pidana Homoseksual, dan disarankan harus ditangani dengan khusus dan dimasukkan

kedalam pasal atau ayat sebagai pengecualian penanganannya, yaitu dengan melibatkan tenaga medis, Psikolog dan tokoh agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist :

Al-Quran Surah Al a'raf ayat 80-81
Al-Quran Surah Asy-Syu'ara 165-166
Al-Quran Surah An-nisa ayat 16
Al-Quran Surah Adz-dzariat ayat 49
Hadist Riwayat At- Tirmidzi no. 1456
Hadist Riwayat At- Tirmidzi no. 1165
Hadist Riwayat Abu Dawud no. 4462

B. Buku :

Ariyanto dan Rido Triawan. 2008. *Jadi Kau Tak Merasa Bersalah ? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Jakarta : Arus Pelangi dan Yayasan Tifa.

Brooks, Ann. *Posfeminisme & Cultural Studies: sebuah pengantar paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Funk, Rainer. (ed.). Erich Fromm. 2011. *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki : Kajian Komprehensif tentang Gender*. Yogyakarta: Jalasutra.

Gaya Nusantara. 2012. *Pengabaian Hak Asasi Berbasis Orientasi Seksual dan Identitas Gender : Kami Tidak Diam*. Surabaya: Forum LGBTIQ Indonesia Gaya Nusantara.

Haryanta, Agung Tri & Sujatmiko, Eko. 2012. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Widya Padjadjaran.

Marcing, Soe Tan & Blackwood, Evelyn dkk. 2013. *Mendengar Suara Lesbian Indonesia*. Diterbitkan oleh Ardhanary Institute atas dukungan HIVOS ROSEA.

Maulana, Achmad dkk. 2009. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut.

Muhadjir, Noeng. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi dari teori sosiologi klasik hingga perkembangan mutakhir teori social postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Spencer, Colin. 2011. *Sejarah Homoseksual*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Synnott, Anthony. 2007. *Tubuh Sosial Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Jalasutra.
- R. Soesilo, *Kitab Undang –Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press..
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Cet.1., UMM Press, Malang.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Cet.1, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Zainuddin Ali, 2015, *Hukum Islam*, Vol. XV, sinar grafika, Jakarta.

C. Jurnal :

- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum; Fakultas Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2011.
- _____, *Legal Protection of Doctors in Providing Health Services*, International Journal of Law Reconstruction, Vol. 4, No. 1, 2020
- Mundayat, Aris Arif. 2008. Kosntruksi Identitas Homoseksual. *Jurnal Bening*. (1): 7-14.
- S.J., Hary Susanto. Wisata Seks:Tinjauan Moral ”, Center for Tourism Studies Gadjah Mada University, 2003.
- Spillane, James J. |Etika Bisnis dan Industri Seks Sebagai Kegagalan Pasar Bebas”, Center for Tourism Studies Gadjah Mada University. 2003
- Sri Kusriyah, *Study on Use of Funds Rural Priority for Rural Development in Order to Achieve Village Autonomy*, International Journal of Law Reconstruction, Vol 2., No. 2, 2018.
- Sri Kusriyah, Sri Praptini, Aryani Witasari, *Constitutions and Constitutionalism of Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Surtees, Rebecca. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia ”, United States Agency for International Development
- Syafruddin. Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum.
- Triawan, Ridho. 2008. LGBT dan Paradigma Sosial di Indonesia. *Jurnal Bening*. (1): 16-32.
- Zulkarnaen Koto, 2011, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK, Jakarta.

Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*

Aan Hardiansyah, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*

D. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*

Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 5 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

E. Internet :

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-45636320>, diakses 17 juni 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46170154>, diakses 17 juni 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45915544>, diakses 17 juni 2021

https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2021/06/24/133861/k_pai-kasus-

lgbt-pada-anak-kian-mengkhawatirkan.html, diakses 2 juli 2021
<https://www.wanita.me/pentingnya-pola-asuh-orang-tua-untuk-mencegah-lgbt-pada-anak/>, diakses 20 juni 2021
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-lgbt-pada-anak-kian-mengkhawatirkan>, diakses 20 juni 2021
<https://www.rmol.co/read/2018/02/06/325739/LGBT,-Faktor-Penyebab,-Dampak-Dan-Cara-Mengatasinya->, diakses 5 juli 2021
<https://www.fimela.com/parenting/read/3845657/bagaimanamenjelaskan-pada-anak-tentang-lgbt>, diakses 5 juli 2021
<http://www.siagaindonesia.com/196500/awas-fenomena-lgbt-di-sekitarkita.html>, diakses 6 juli 2021
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46719046>, diakses 7 juli 2021
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39377119>, diakses 5 juli 2021
<https://tirto.id/lgbt-dalam-tayangan-untuk-anak-cvuQ>, diakses 2 juli 2021

